



**PUTUSAN**

Nomor 1370/Pdt.G/2019/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman semula di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, SAAT INI TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA DENGAN JELAS DAN PASTI (GHAIB), baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 1370/Pdt.G/2019/PA.Sel telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Mei 2014 bertempat di Dusun Pengesot, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 413/53/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tertanggal 12 Mei 2014;

Hal. 1 dari 12 Put. No. 1370/Pdt.G/2019/PA.Sel



2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Dusun Pengesot, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Davin Juniarta Pratama, laki-laki, umur 3 tahun (ikut orang tua Tergugat);
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - a. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
  - b. Tergugat diketahui sering meminum-minuman keras bahkan Tergugat pernah bermain judi sehingga Penggugat kecewa kepada Tergugat;
  - c. Tergugat sering meninggalkan ibadah wajib seperti sholat lima waktu dan puasa ramadhan;
  - d. Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulang hingga larut malam;
  - e. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan November 2018 karena sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke Kalimantan sampai dengan sekarang selama 11 bulan dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling berkomunikasi dan Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun sebagai pengganti nafkah wajibnya;
5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga

Hal. 2 dari 12 Put. No. 1370/Pdt.G/2019/PA.Sel



Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughraTergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun

*Hal. 3 dari 12 Put. No. 1370/Pdt.G/2019/PA.Sel*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut relas Nomor 1370/Pdt.G/2019/PA.Sel tertanggal 18 November 2019 dan tanggal 06 Mei 2020 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan cara mengumumkan di Radio Hamzanwadi Pancor (RHN), dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

### A. Bukti Surat.

1. Asli surat keterangan domisili atas nama Penggugat, nomor 474.4/93/K.Pem/2019 yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 6 November 2019, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;
2. Fotokopi kutipan kutipan akta nikah, No. 413/53/V/2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 12-05-2014, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.2) serta diparaf;
3. Asli surat keterangan Gaib, atas nama Tergugat, No. 119/BR/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 8 november 2019, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.3) serta diparaf;

### B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ayah Tiri Penggugat

Hal. 4 dari 12 Put. No. 1370/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat saja awaw pernikahan tidak tentram disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebabnya adalah tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan melakuka kekerasan dalam rumah tangga, tergugat diketahui sering meminum minuman keras dan diketahui pernah bermain judi, tergugat sering meninggalkan ibadah wajib, tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan tergugat kurang bertanggung jawab terhdap nafkah lahir dan batin penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2018 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah pulang selama kepergiannya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita tentang keadaannya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mau menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat

Hal. 5 dari 12 Put. No. 1370/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat saja awaw pernikahan tidak tentram disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkar an terus menerus;
- Bahwa penyebabnya adalah tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan melakuka kekerasan dalam rumah tangga, tergugat diketahui sering meminum minuman keras dan diketahui pernah bermain judi, tergugat sering meninggalkan ibadah wajib, tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan tergugat kurang bertanggung jawab terhdap nafkah lahir dan batin penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2018 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah pulang selama kepergiannya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita tentang keadaannya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mau menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 12 Put. No. 1370/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat yang sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 139 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitem gugatan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 1370/Pdt.G/2019/PA.Sel



**3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;**

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Tergugat bernama TERGUGAT telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti, dan pemanggilan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila

*Hal. 8 dari 12 Put. No. 1370/Pdt.G/2019/PA.Sel*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan dalil gugatan Penggugat dengan alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tergugat diketahui sering meminum minuman keras dan diketahui pernah bermain judi, tergugat sering meninggalkan ibadah wajib, tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan batin penggugat
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak November 2018 karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar, sehingga tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan berkumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan di muka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah

Hal. 9 dari 12 Put. No. 1370/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 :

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terahir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan

Hal. 10 dari 12 Put. No. 1370/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.471,000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Senin tanggal 18 Mei 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Drs. MUH. MUKRIM, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ABUBAKAR, S.H. dan H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs. Muh. Tamrin sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**ABUBAKAR, S.H.**

**Drs. MUH. MUKRIM, M.H.**

**H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Muh. Tamrin**

Hal. 11 dari 12 Put. No. 1370/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 355.000,00
- PNPB Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 1370/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)